



Perselisihan Keluarga Akibat Pembagian Warisan Keluarga

Tamaaulina Br. Sembiring^{1*}, Zavfirah Alya², Sinta Grace Ika Sianturi³

¹⁻³ Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id¹, zavfirahalyaa@gmail.com², sintaGraceika@gmail.com³

*Penulis korespondensi : tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract. Family disputes over inheritance are a common social and legal issue in Indonesian society, often leading to long-term conflicts and even legal battles. This situation is influenced by the complex legal system of inheritance in Indonesia, which is pluralistic and includes Western civil law, Islamic law, and customary law. It is further complicated by social, cultural, economic, and psychological factors among the heirs. This study aims to analyze the causes of family disputes in inheritance distribution and examine the role of law in providing certainty, fairness, and benefits for all parties involved. The research method used is normative legal research with a jurisprudential approach, through the study of relevant legal regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings show that inheritance disputes are generally caused by unfair distribution of assets, differing interpretations of law, conflicts between customary law, religious law, and national law, as well as poor communication and lack of transparency within the family. Therefore, resolving inheritance disputes requires not only the enforcement of law in a normative manner, but also non-litigious approaches such as mediation, family consultation, and increased legal awareness to maintain family harmony and legal certainty.

Keywords: Family Disputes, Family Mediation, Inheritance Distribution, Inheritance Law, Legal Pluralism.

Abstrak. Perselisihan keluarga terkait warisan merupakan masalah sosial dan hukum yang umum terjadi di masyarakat Indonesia, seringkali berujung pada konflik jangka panjang dan bahkan pertempuran hukum. Situasi ini dipengaruhi oleh sistem hukum warisan yang kompleks di Indonesia, yang bersifat pluralistik dan mencakup hukum perdata Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Hal ini semakin diperumit oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis di antara para ahli waris. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penyebab perselisihan keluarga dalam pembagian warisan dan meneliti peran hukum dalam memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yurisprudensi, melalui studi peraturan hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan warisan umumnya disebabkan oleh pembagian aset yang tidak adil, perbedaan interpretasi hukum, konflik antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional, serta komunikasi yang buruk dan kurangnya transparansi dalam keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa warisan tidak hanya membutuhkan penegakan hukum secara normatif, tetapi juga pendekatan non-litigius seperti mediasi, konsultasi keluarga, dan peningkatan kesadaran hukum untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Hukum Waris, Mediasi Keluarga, Pembagian Warisan, Perselisihan Keluarga, Pluralisme Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan institusi sosial pertama dan paling penting di mana seseorang belajar tentang nilai, norma, dan kebaikan dalam hidup bermasyarakat. Dalam struktur sosial Indonesia, keluarga sangat dihargai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33(1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan." Keutuhan dalam keluarga merupakan fondasi penting bagi kestabilan sosial. Namun dalam kenyataannya, hubungan keluarga sering kali berantakan ketika menghadapi masalah pewarisan. Konflik pewarisan dapat menyebabkan perpecahan antar saudara, perpecahan dalam keluarga, bahkan berujung pada kasus hukum di pengadilan.

Di dunia nyata, warisan adalah hak atas barang bawaan seseorang yang harus diterima oleh waris sah mereka. Menurut Prof. Subekti, pewarisan berarti "segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal, baik itu hak maupun kewajiban yang bisa diukur nilainya dalam uang dan diberikan kepada para warisnya." Konflik dalam keluarga terkait pembagian harta warisan biasanya terjadi karena tidak jelas siapa saja yang dianggap sebagai waris sah, perbedaan pemahaman masing-masing waris tentang bagian yang hak mereka terima, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan harta bawaan tersebut. Selain itu, perasaan, hasrat, dan kurangnya kepercayaan antaranggota keluarga menjadi penyebab utama dari konflik semacam ini.

Dalam konteks hukum nasional, aturan tentang pewarisan di Indonesia tidak sama di semua daerah, melainkan beragam. Hal ini disebabkan oleh karena sistem hukum Indonesia terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Hukum Perdata barat (KUHPerdata), Hukum Adat, dan Hukum Islam. Bagi komunitas non-Muslim, aturan pembagian waris berdasarkan KUHPerdata, tepatnya Buku II Bab XII Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Sementara itu, bagi komunitas Muslim, aturan pewarisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dibuat melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk menangani perkara pewarisan yang melibatkan orang Muslim. Di sisi lain, hukum adat masih berlaku bagi masyarakat yang masih menjalankan adat istiadat tradisionalnya, sebagaimana diakui dalam Pasal 18B (2) Konstitusi 1945 yang menyatakan bahwa "negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Dari sudut pandang teori hukum, R. Soepomo menjelaskan bahwa dalam hukum adat, pembagian warisan seharusnya dilakukan dengan memprioritaskan prinsip konsultasi dan kesepakatan. Ia menegaskan bahwa "hukum adat pembagian warisan adalah hukum yang hidup karena berasal dari rasa keadilan dalam masyarakat adat itu sendiri." Di sisi lain, Prof. Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa hukum seharusnya memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks pembagian warisan, hukum tidak hanya harus diatur secara normatif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya yang terkait. Oleh karena itu, jika proses pembagian warisan mengabaikan nilai-nilai tersebut, pertikaian keluarga tidak bisa dihindari.

Selain faktor hukum dan sosial, faktor psikologis serta ekonomi juga berperan penting. Di beberapa kasus, konflik waris muncul karena perbedaan ekonomi antar ahli waris atau karena iri sosial terhadap bagian waris yang diterima. Bahkan, banyak konflik mengenai waris

terjadi karena anggota keluarga tidak saling berkomunikasi dengan baik atau tidak terbuka saat mengelola harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto, konflik sosial seperti konflik waris adalah hasil dari perubahan nilai dan struktur sosial dalam masyarakat modern yang individualistik.

Melihat semua faktor tersebut, jelas bahwa konflik keluarga terkait waris muncul dari berbagai penyebab. Penyebabnya mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan moral. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya fokus pada tindakan hukum yang ketat, tetapi juga melibatkan diskusi keluarga, pendidikan hukum keluarga, serta mediasi sebagai cara menyelesaikan perbedaan. Pendekatan ini sejalan dengan pesan pada Pasal 1 ayat (3) Konstitusi 1945 yang menyatakan, "Indonesia adalah negara hukum." Hal ini berarti bahwa semua tindakan dan solusi, termasuk dalam keluarga, harus didasarkan pada keadilan, ketertiban hukum, dan kegunaan.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis untuk menganalisis perselisihan keluarga yang timbul karena pembagian waris. Metode normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pada pemahaman hukum, termasuk pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait konflik dalam pembagian waris. Pendekatan yang digunakan mencakup beberapa aspek, seperti pendekatan statuta, yaitu menganalisis aturan hukum yang berlaku, seperti Pasal 832 sampai 853 KUHPerdara mengenai hukum waris, Pasal 176 sampai 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pembagian waris dalam hukum Islam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pedoman Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Analisis ini bertujuan untuk memahami prinsip hukum yang mengatur pembagian waris serta hak para ahli waris, serta mengidentifikasi potensi konflik yang timbul akibat ketidaksesuaian antara aturan formal hukum dengan praktik sosial masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan terkait waris, serta putusan pengadilan yang relevan. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para ahli. Sumber hukum

tersier mencakup ensiklopedia hukum, indeks hukum, atau ringkasan aturan yang membantu mengidentifikasi sumber hukum primer dan sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Perselisihan Keluarga Akibat Pembagian Warisan

Perbedaan pendapat dalam keluarga mengenai pembagian warisan merupakan isu yang rumit, yang tidak hanya terjadi karena masalah uang, tetapi juga karena faktor hukum, sosial, budaya, dan psikologis. Konflik ini muncul ketika hak para ahli waris tidak dibagikan secara adil, tidak jelas, atau ketika orang-orang yang terlibat memiliki pemahaman atau penafsiran yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), tanah dan aset lain yang diwariskan harus dibagi sesuai dengan peraturan hukum, termasuk terhadap hak setiap ahli waris. Ketika pembagian harta tidak dilakukan sesuai dengan hukum, seringkali menjadi salah satu penyebab utama konflik dalam keluarga. Selain itu, menurut Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Pasal 176 hingga 180, pembagian warisan harus dilakukan berdasarkan prinsip faraid, di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan proporsi yang ditentukan. Tidak mengikuti aturan ini, baik karena kurang pemahaman maupun sengaja diabaikan, sering kali menyebabkan ketegangan dan perbedaan pendapat di antara anggota keluarga.

Salah satu faktor utama terjadinya konflik keluarga adalah adanya ketidakadilan dalam pembagian harta yang diwariskan. Keluarga yang merasa bagian mereka tidak adil sering merasa dirugikan, sehingga bisa memicu perselisihan emosional dan perdebatan hukum. Menurut Soerjono Soekanto (2009), konflik keluarga terkait pewarisan biasanya terjadi ketika para ahli waris tidak puas dengan cara pembagian harta, terutama jika pembagian tersebut tidak sesuai dengan kesetaraan sosial atau ekspektasi kultural. Hal ini semakin memperparah situasi ketika tidak ada dokumen tertulis atau wasiat yang jelas, sehingga setiap orang mengklaim haknya sendiri. Ketidakjelasan ini sering terjadi terutama pada harta benda bernilai tinggi seperti tanah, rumah, atau usaha keluarga, yang memicu pertikaian serius mengenai kepemilikan.

Selain itu, nilai-nilai budaya dan struktur sosial keluarga juga memiliki faktor penting. Di banyak komunitas, adat setempat menentukan siapa yang berhak mewarisi harta dan dalam seberapa besar. Misalnya, dalam budaya yang berpatriarki, anak laki-laki biasanya mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Ketika aturan adat bertentangan dengan hukum formal atau hukum agama, seperti dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, bisa terjadi konflik nilai yang berpotensi menyebabkan pertikaian. Menurut Miftahul Jannah dan Emizal Amri (2020), dominasi satu ahli waris atas aset keluarga berdasarkan adat dapat memicu rasa iri dan ketegangan dalam keluarga, terutama jika aturan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum formal.

Faktor hukum juga memiliki peran penting dalam sengketa waris. Banyak konflik muncul karena adanya waris yang tidak jelas atau kurangnya dokumen hukum yang sah, sehingga para ahli waris memahami hak mereka dengan berbeda. Hukum positif di Indonesia, khususnya Pasal 832 sampai 853 dalam KUHPdata, mengatur pembagian warisan. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat umum atau adanya perbedaan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional membuat sengketa tersebut semakin rumit. Menurut Hidayatulloh dan Budiwati (2021), perbedaan dalam penafsiran hukum sering kali menyebabkan konflik internal, karena setiap pihak percaya bahwa mereka memiliki dasar hukum yang sah untuk menuntut hak mereka.

Selain faktor hukum dan budaya, faktor psikologis serta komunikasi dalam keluarga juga ikut memengaruhi. Kurangnya komunikasi terbuka mengenai pembagian waris, serta emosi seperti dengki, ketidakpuasan, dan kekecewaan, dapat memperburuk permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mulyani (2018), rasa tidak adil bisa menyebabkan perselisihan yang kemudian berkembang menjadi konflik struktural dalam keluarga, yang berdampak pada hubungan emosional jangka panjang antar anggota keluarga. Oleh karena itu, selain memahami aspek hukum dan adat, keluarga juga perlu melakukan mediasi dan komunikasi terbuka untuk mengurangi risiko konflik. Mediasi dapat dilakukan melalui tokoh adat, lembaga hukum, atau konsultan hukum keluarga, sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perbadanan.

Secara umum, permasalahan dalam keluarga terkait warisan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. Penyebab utama konflik meliputi ketidaksetaraan dalam pembagian aset, perbedaan pemahaman antara hukum formal dan adat setempat, ketidakjelasan dalam waris, serta komunikasi yang buruk. Memahami faktor-faktor ini secara mendalam penting untuk mencegah konflik dan menyelesaikannya, termasuk memberikan edukasi hukum mengenai warisan, membuat wasiat hukum yang tepat, serta mediasi keluarga yang menggabungkan nilai budaya dengan hukum formal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dalam keluarga terkait pembagian harta warisan merupakan isu hukum dan sosial yang kompleks. Konflik mengenai warisan tidak hanya disebabkan oleh masalah ekonomi atau nilai harta yang diperoleh, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti aspek hukum, sosial, budaya, psikologis, serta masalah komunikasi antar anggota keluarga. Adanya berbagai perundang-undangan mengenai warisan di Indonesia, seperti KUHPerdara, hukum Islam, dan hukum adat, seringkali menyebabkan perbedaan pemahaman mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya. Kurangnya pengetahuan atau pengabaian terhadap aturan hukum yang berlaku, seperti Kompilasi Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, serta ketiadaan dokumen pewarisan yang jelas, merupakan faktor utama yang memicu terjadinya perselisihan. Selain itu, nilai budaya dan struktur sosial keluarga, termasuk adat istiadat yang tidak selalu sesuai dengan hukum formal, juga meningkatkan potensi konflik. Faktor psikologis seperti dengki, ketidakpuasan, dan kurangnya komunikasi terbuka antar pihak yang mewarisi dapat memperparah situasi dan menyebabkan konflik terus berlangsung, akhirnya berujung pada proses peradilan. Oleh karena itu, perselisihan mengenai warisan mencerminkan kegagalan keluarga dalam menebangi keseimbangan antara aspek hukum, keadilan sosial, dan nilai-nilai keluarga secara efektif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan bahwa upaya untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan keluarga akibat pembagian waris perlu dilakukan secara menyeluruh dan terus-menerus. Pertama, diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai aturan waris, termasuk aturan dalam KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam, serta hukum adat, sehingga pembagian waris dapat dilakukan dengan jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, orang yang meninggal dunia sebaiknya menyusun wasiat atau dokumen tertulis mengenai pembagian waris yang sah secara hukum, serta mengkomunikasikannya secara terbuka kepada seluruh anggota keluarga agar mengurangi perbedaan tafsir di masa depan. Ketiga, jika terjadi perselisihan, lebih baik diselesaikan melalui cara non-litigasi seperti diskusi keluarga dan mediasi, yang melibatkan tokoh-tokoh lokal, pemimpin agama, atau mediator hukum, sesuai dengan prinsip Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga keharmonisan keluarga sekaligus memastikan keadilan bagi seluruh ahli waris. Akhirnya, pemerintah serta lembaga terkait sebaiknya memperkuat pendidikan hukum keluarga dan mendorong keselarasan antara hukum formal dengan nilai-nilai sosial dan budaya, sehingga hukum pewarisan tidak hanya memberikan

kepastian hukum tetapi juga menciptakan keadilan serta manfaat bagi kehidupan keluarga dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Donata, D. Mengenal sistem hukum waris di Indonesia. *JDIH Kabupaten Sukoharjo*. diakses tanggal 30 Desember 2025. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia>
- Furziah. (2023). Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan dan Solusi. *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 4, No. 2, Desember, pp. 100-117. <https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/IFJ/article/view/3953>
- Hidayatulloh, Syahid & Anisah Budiwati. (2025). Legal Education on Inheritance Law for Family Conflict Mitigation. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15(1), 72-89. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/29200>
- Ismiradi. (2024). Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmoni Keluarga. *Journal Syntax Idea*, Vol. 6(05), 2062-2069. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/29200>
- Lusiana, V. (2022). Hukum kewarisan di Indonesia: Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, Vol. 8(2), 291-306. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. (2023). Hukum waris perdata, Diakses tanggal 30 Desember 2025.
- Mentari, I. W., & Arifin, Z. (2022). Distribution of inheritance based on inheritance laws that apply in Indonesia: A study of the existence of substitute inheritance (plaatsvervulling). *Dinamika Hukum & Masyarakat*, Vol. 5(1), 45-80. <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i1.3858>
- Miftahul Jannah & Emizal Amri. (2019). Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, Vol. 1(1), 16-23. <https://culture.ppj.unp.ac.id/index.php/csjar/article/view/3>
- Pasla, D. M. (2025). Inheritance law study: Understanding inheritance without a will. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 6(2), 1473-1485. <https://doi.org/10.53682/r30gyf06>
- R. Soepomo. (2013). Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka.
- R. Subekti. (2008). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa.
- Riswantoro, A.n.d. (2020). Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkaitan dengan penyelesaian sengketa waris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 4(1), 71-85. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6449>

- Ritonga, Raja & Mahyudin Ritonga. (2024). Konflik Pembagian Warisan di Desa Bonan Dolok: Pertentangan Antara Adat dan Hukum Kewarisan Islam. *Islamic Circle*, Vol. 5(1), 82-93. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/2193>
- Soekanto, Soerjono (2000). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Yudhistira & Rekan. (2023). Warisan dalam bingkai hukum Indonesia: Hukum waris dalam KUH Perdata, Hukum waris adat, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), diakses tanggal 30 Desember 2025. <https://yudhistiradanrekan.com/waris-dalam-bingkai-hukum-indonesia-hukum-waris-dalam-kuh-perdata-hukum-waris-adat-dan-kompilasi-hukum-islam-khi/>